



KABUPATEN SOPPENG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TELLULIMPOE
NOMOR : 06/ KPTS-DTL/ I / 2024**

T E N T A N G

**PENATAAN KELEMBAGAAN RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT)
DESA TELLULIMPOE KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG**

KEPALA DESA TELLULIMPOE

- Menimbang** : a bahwa untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik dan cepat serta untuk membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa, dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa maka dipandang perlu untuk menata dan mengangkat kembali ketua RW dan ketua RT lingkup Desa TellulimpoE;
- b bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas di pandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa TellulimpoE ;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 - 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 - 10 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 10);

- 11 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
- 12 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 66);
- 13 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 14 Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 575/XII/2023 tentang Standar Biaya Khusus Desa Tahun Anggaran 2024;
- 15 Keputusan Camat Marioriawa Nomor 37/KPTS-KMA/XII/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa TellulimpoE tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- 16 Peraturan Desa TellulimpoE Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020-2025;
- 17 Peraturan Desa TellulimpoE Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Mengangkat yang tersebut namanya sebagaimana dalam lampiran sura Keputusan ini selaku ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di wilayah desa TellulimpoE;

KEDUA

Tugas dan fungsi lembaga RT dan RW sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diatas sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan dan menjalankan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat masing masing lingkup dan wilayah yang telah ditentukan;

KETIGA

Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya.

Ditetapkan di : PADALI

Pada tanggal : 2 Januari 2024



Ditetapkan dalam Buku Lembaran Desa dan Berita Desa Nomor 6

Tembusan :

1. Bupati Soppeng
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Soppeng
3. Kabag. Hukum dan Perundang Undangan Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
4. Camat Marioriawa di Batu Batu
5. Ketua BPD TellulimpoE di Padali
6. Yang bersangkutan di tempat
7. Peringgal , -----

Lampiran : Keputusan Kepala Desa TellulimpoE

Nomor : 06 /KPTS-DTL/ I /2024

Tanggal : 02 Januari 2024

T E N T A N G
PENATAAN KELEMBAGAAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
DESA TELLULIMPOE

NO	N A M A	JABATAN	DUSUN	KET.
1	MANGGONG	Ketua RW 01	Padali	Seb. Timur jalan Raya
2	LATIMBANG	Ketua RW 02	Padali	Seb. Barat Jalan Raya (Padali, Bola BessiE, Mangaro, Sare BatuE)
3.	RIDWAN	Ketua RW 03	LompoE	Seb. Timur jalan Raya
4.	JUMERING	Ketua RW 04	LompoE	Seb. Barat Jalan Raya (LompoE, Salo Adea)
5.	MURSALIN	Ketua RW 05	Penre	Lajaroko, Lamalua, Aju Pute, Salo Bunne
6.	WASINO	Ketua RW 06	Penre	Lokasi Transmigrasi
7.	SYARIFUDDIN	Ketua RT 01 / RW 01	Padali	Seb. Selatan SDN 160 Attangsalo
8.	MELLE	Ketua RT 02 / RW 01	Padali	Seb. Utara SDN 160 Attangsalo
9.	RUSLI AMRUL	Ketua RT 01 / RW 02	Padali	Seb. Barat Jalan Raya
10.	BURHAN	Ketua RT 02 / RW 02	Padali	Bola BessiE
11.	WAHYUNI	Ketua RT 03 / RW 02	Padali	Mangaro
12	A.SALING	Ketua RT 04 / RW 02	Padali	Sare BatuE
13	JAMALUDDIN	Ketua RT 01 / RW 03	LompoE	Seb Timur Jalan batas Jembatan
14	ABDUL RAHMAN	Ketua RT 02/RW 03	LompoE	Seb Utara Jembatan (Timur dan barat Jalan)
15	SYAHRIR	Ketua RT 01 / RW 04	LompoE	Seb. Barat Jalan Raya
16	ABDULLAH	Ketua RT 02 / RW 04	LompoE	Salo Adea
17	LAKALU	Ketua RT 01 / RW 05	Penre	Lajaroko
18	SYARIFUDDIN	Ketua RT 02 / RW 05	Penre	Lamalua
19	LASADA	Ketua RT 03 / RW 05	Penre	Aju Pute
20	ABDUL HALIM	Ketua RT 04 / RW 05	Penre	Salo Bunne

21	LAMADI	Ketua RT 01 / RW 06	Penre	Lokasi Transmigrasi Timur Jalan
22	RIBUT SYAIFUDDIN	Ketua RT 02 / RW 06	Penre	Lokasi Transmigrasi Barat Jalan



KEPALA DESA TELLULIMPOE

DARWIS, S.IP